


- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor: 421.9/0701/PAUDNI Tanggal 29 Maret 2016;  
 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Gununggede Nomor : 421.1/Kesra/2016, tanggal 09 Pebruari 2016 ;  
 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor : 400/444/Kesra Tanggal 9 Pebruari 2016 ;  
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Wilayah Selatan Nomor : 821/023/II/UPT-Wilsel/2016, tanggal 11 Pebruari 2016 ;  
 5. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari;  
 a. TK Al-Hamid Kelurahan Gununggede Nomor : -, tanggal 10 Pebruari 2016 ;  
 b. TK Istiqomah Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/27/TK ISTQ/II/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 ;  
 6. Surat Hasil Study Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Tanggal 15 Maret 2016 ;  
 7. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor: 21/BA-BPMPTT/2016 Tanggal 15 Maret 2016

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus YPLP PAUD dan DIKMAS PGRI Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan :
- Nama : **TK. PGRI RANCABOGO**  
 Alamat : Jl. Rancabogo RT.01 RW.013 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya  
 Kode Pos -
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap tiga tahun sekali kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- KETIGA : "Taman Kanak-Kanak PGRI RANCABOGO " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
 Pada tanggal : 24 Maret 2016





**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/ 1848 /SK-BPMPT/2016.

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK SWASTA**  
**“ PGRI RANCABOGO “**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari YPLP PAUD dan DIKMAS PGRI, Nomor : 014/YPLP-PAUD DAN DIKMAS.PGRI/III.10/E.16 Tanggal 12 Februari 2016, tentang Permohonan Izin Pendirian Penyelenggaraan TK PGRI RANCABOGO.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YPLP PAUD dan DIKMAS PGRI Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya TK PGRI RANCABOGO.  
b. bahwa Taman Kanak Kanak PGRI RANCABOGO yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;  
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0026972.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS PGRI PROV JAWA BARAT

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris H. SUKITO, SH., MH., M.KN sesuai Akta Nomor 20 Tanggal 27 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS PGRI PROV JAWA BARAT tanggal 27 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015112732106992 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS PGRI PROV JAWA BARAT;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS PGRI PROV JAWA BARAT  
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Nomor 20 Tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Notaris H. SUKITO, SH., MH., M.KN berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H

NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026972.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 27 November 2015